BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*) mengungkapkan bahwa perdagangan satwa liar di Indonesia semakin tak terkendali. Secara tidak disadari masyarakat telah ikut menyumbang perdagangan satwa liar dengan membeli barang-barang yang dihasilkan tadi. Penjualan produk-produk ini menyebabkan banyak hewan terancam punah dan tindak kejahatan semakin meningkat. Secara global, perdagangan satwa liar ilegal telah berkembang dan memberi kontribusi yang sangat besar pada punahnya satwa liar yang paling berharga.

Habitat dan kepunahan satwa liar banyak yang dirusak secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Upaya dan langkah yang nyata perlu dilakukan untuk melindungi satwa liar, sebab tidak tertutup kemungkinan spesies yang telah ataupun hampir punah memiliki peran yang sangat penting dalam keseimbangan ekosistem.

Manusia melakukan perburuan satwa liar pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun seiring perkembangan zaman maka perburuan satwa liar kini telah dilakukan sebagai hobi komersial, yaitu hobi yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dalam perdagangan satwa liar itu sendiri. dan untuk diperdagangkan sebagai produk satwa liar yang dilindungi.

Perdagangan satwa liar tersebut apabila tidak ditangani dengan serius tentunya akan mengakibatkan masalah serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi, mengganggu keseimbangan ekosistem dan rantai makanan yang nantinya akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi . Pengendalian perdagangan satwa liar yang dilidungi ini agar tidak menjadi punah harus memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah.

Menurut data Pro Fauna Indonesia pada bulan Februari 2012 ditemukan sebanyak 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung di Pulau Jawa adalah jenis satwa liar dan dilindungi undang-undang. Primata yang

diperdagangkan tersebut terdiri dari 3 spesies yaitu Monyet ekor panjang (*Macaca fascicularis*), Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*) dan Kukang (*Nycticebus sp*).

Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa liar tersebut. Perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah ditemukan terjual di berbagai pasar-pasar burung. Seperti kakak tua jambul kuning, padahal UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut. Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang (pasal 21). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp.100 juta (Pasal 40) 9. Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi dengan demikian adalah merupakan suatu tindak pidana.

Perlindungan satwa liar dan langka itu sendiri pada hakikatnya merupakan upaya penyadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan khususnya satwa liar secara berkelanjutan. Pada kota-kota besar sendiri masyarakat banyak yang tidak mengetahui jenis-jenis satwa liar, sehingga masyarakat secara tidak langsung berkontribusi terhadap perdagangan satwa liar tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pemberian informasi, penyuluhan, kampanye, pendirian berbagai suaka margasatwa dan hutan lindung, operasi penertiban sampai penindakan secara hukum termasuk pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya ataupun akibat yang terjadi jika satwa-satwa tersebut terus diperdagangkan secara bebas harus lebih ditingkatkan. (Novi Hardianto, Wildlife Conservation Society (WCS).

1.2 Identifikasi Masalah

Penangkapan satwa liar merupakan kegiatan ilegal yang diminati masyarakat, sehingga kegiatan perburuan akan terus berkelanjutan tanpa henti.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka identifikasi masalah dalam perdagangan ilegal satwa liar yaitu sebagai berikut:

1. Perdagangan satwa liar ilegal telah berkembang dan memberi kontribusi yang sangat besar pada punahnya satwa liar yang paling berharga, dan maraknya peredaran satwa liar di kota-kota besar.
2. Seiring perkembangan zaman maka perburuan satwa liar kini telah dilakukan sebagai hobi komersial dan untuk diperdagangkan sebagai produk satwa liar yang dilindungi.
3. Perdagangan satwa liar tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan masalah serius di kemudian hari, antara lain kepunahan populasi, mengganggu keseimbangan ekosistem dan rantai makanan yang nantinya akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup makhluk di bumi.
4. UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan perdagangan ilegal satwa. Perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang (pasal 21). Pelanggar dari ketentuan tersebut dapat dikenakan pidana penjara 5 tahun dan denda maksimum Rp.100 juta (Pasal 40) 9. Perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi dengan demikian adalah merupakan suatu tindakan kriminal.

1.3 Rumusan Masalah

Indonesia memiliki beraneka satwa liar, dan banyak diantara satwa liar tersebut diperdagangkan secara ilegal. Untuk menghindari kesalahan dalam penelitian, penulis membuat batasan masalah dalam permasalahan ini yaitu:

1. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan bahaya ancaman kepunahan, rusaknya ekosistem dan rantai makanan yang disebabkan oleh perdagangan ilegal satwa liar.
2. Perdagangan satwa liar ilegal telah berkembang dan memberi kontribusi yang sangat besar pada punahnya satwa liar yang paling berharga, apabila tidak ditangani tentunya akan mengakibatkan kepunahan populasi, mengganggu keseimbangan ekosistem dan rantai makanan.

1.4 Batasan Masalah

Untuk memperjelas arah penelitian dan tidak meluas, maka penulis membatasi masalah yaitu pembelian ilegal satwa liar di Pulau Jawa. Karena kegitan penjualan satwa liar akan perlahan berhenti jika peminat atau pembeli dari satwa liar tersebut tidak ada. Pulau Jawa dipilih karena masih adanya perdagangan satwa liar yang tinggi salah satunya kukang, dan agar mengantisipasi tingginya angka perdagangan satwa liar tersebut.

1.5 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya perdagangan ilegal satwa liar agar tidak membeli dan memelihara satwa yang terancam punah.
2. Meminimalisasi tingkat perdagangan satwa liar dan kepunahan populasi satwa liar di alam.